

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, Desember 2023, Halaman 230-235
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10252031)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252031>

Dinamika Kode Etik KPK di Era Lesunya Praktik Hukum

Dyah Liesna Kusuma Wardani¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

^{1,2}Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Nasional Jakarta
 Email: 2110611340@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, kayusklewoleba@upnvj.ac.id²

Abstrak

Dalam menerapkan prinsip-prinsip ini partisipasi dan fungsi penegak hukum sangat penting sebagai pertahanan terhadap keadilan terutama dalam kesadaran akan hak-hak fundamental masyarakat dalam konteks hukum. Namun dalam praktiknya aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelaksana norma hukum tersebut seringkali tidak dapat menghindari praktik-praktik yang tidak bermoral. KPK secara khusus membidik elit kekuasaan yang terlibat dalam kejahatan korupsi menjalankan misi mulia untuk beradaptasi dengan realitas kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi lebih lanjut tentang sejauh mana penerima kuasa dapat memainkan peran mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam kode etik profesi KPK untuk mencapai tujuan hukum dan kode etik profesi yaitu keadilan. Metode yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif berupa *library research* atau dikenal sebagai studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa dilihat dari perspektif moral kode etik beberapa kegagalan dalam pelaksanaan standar profesi juga terlihat dalam kasus-kasus yang terjadi di KPK. Oleh karena itu, keberadaan kode etik profesi hukum di KPK menjadi krusial untuk mengatur perilaku penegak hukum sebagai implementasi dari penegakan hukum yang adil.

Kata Kunci: Kode Etik, Komisi Pemberantasan KPK, Penegak hukum.

Abstract

In applying these principles, the participation and function of law enforcement is essential as a defence of justice especially in the awareness of the fundamental rights of the people in the legal context. In practice, however, the law enforcement agencies that are supposed to enforce such legal norms are often unable to avoid unethical practices. The CPC specifically investigates the elite of power involved in corruption crimes carrying out a noble mission to adapt to the realities of public life. Therefore, this study aims to further evaluate the extent to which the authority recipient can play their role by applying the principles in the Code of Ethics of the CPC profession to the legal objectives and code of ethics of a profession that is justice. The method used is qualitative research method of library research or known as library study. This research found that, from the moral code of ethics perspective, some failures in the implementation of professional standards were also seen in cases that occurred in the CPC. Therefore, the existence of a code of ethics of the legal profession in the CCP has become crucial to regulate the behaviour of law enforcement as implementation of fair law-enforcement.

Keywords: Code of Ethics, Commission of Criminal Investigation, Law Enforcement

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 03 December 2023

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang mengemban prinsip supremasi hukum untuk mencapai kebenaran dan keadilan, menegaskan landasan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan statusnya sebagai negara hukum. Dalam menerapkan prinsip-prinsip ini partisipasi dan fungsi penegak hukum sangat penting sebagai pertahanan terhadap keadilan terutama dalam kesadaran akan hak-hak fundamental masyarakat dalam konteks hukum. Selain mempertimbangkan norma hukum, peran norma etika yang biasanya termanifestasi dalam kode etik profesi juga mendukung pemeliharaan ketertiban masyarakat.

Namun dalam praktiknya aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelaksana norma hukum tersebut seringkali tidak dapat menghindari praktik-praktik yang tidak bermoral. Meskipun konstitusi menetapkan tanggung jawab mulia agar hukum dilaksanakan terlepas dari siapa yang melaksanakannya tindakan penegak hukum seringkali tercemar oleh kepentingan pribadi lebih memperhatikan keuntungan pribadi daripada prinsip kesetaraan di mata hukum. Hal tersebut

melanggar prinsip *equality before the law* yang menegaskan perlunya memberlakukan hukum secara setara pada setiap individu tanpa diskriminasi. Tindakan yang tidak bermoral ini dapat membawa mereka ke ranah hukum dan memerlukan pertanggungjawaban hukum¹.

Salah satu lembaga istimewa yang dipercayai oleh negara untuk menangani dan membersihkan permasalahan besar di dunia keadilan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK secara khusus membidik elit kekuasaan yang terlibat dalam kejahatan korupsi menjalankan misi mulia untuk beradaptasi dengan realitas kehidupan masyarakat. Sebagai elemen penegak hukum khusus KPK sering menunjukkan kekuatan mereka terutama terhadap penguasa yang menjadi sasaran utamanya. Sebagai lembaga hukum strategis KPK menonjol karena keprofesionalannya dan independensinya bekerja tanpa pengaruh eksternal. Kelahiran KPK ditujukan sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi².

Lemahnya profesi hukum dapat ditemui dalam lingkungan profesional hukum di Indonesia termasuk hakim, jaksa, advokat, notaris, polisi, dan KPK. Dalam tata hukum malpraktik dibedakan dalam kategori hukum pidana, perdata, dan administrasi. Profesional hukum kadang-kadang terlibat dalam penyimpangan baik disengaja maupun karena kelalaian terhadap kode etik yang mereka anut. Meskipun KPK pada awalnya menjadi lembaga yang sangat dipercaya dan dihormati oleh publik tingkat kepercayaan tersebut mengalami penurunan seiring waktu. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Februari 2023 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sebesar 68%, yang kemudian turun menjadi 64% pada April 2023. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum KPK terkadang menghadapi hambatan, dan kehadiran kode etik tidak selalu menjadi dasar atau pedoman, menciptakan potensi permasalahan internal.

Secara konsep dan dalam kenyataan hukum berfungsi sebagai salah satu instrumen pengendalian sosial atau yang dikenal dengan istilah *law-enforcement*. Oleh karena itu, untuk memperluas pemahaman tentang sejauh mana hukum dapat mencapai efektivitasnya sebagai alat pengendalian perlu untuk memeriksa kembali sistem pengendalian sosial secara menyeluruh. Ini mencerminkan pentingnya pemahaman yang cermat terkait pengendalian sosial yang dapat memberikan petunjuk tentang seberapa efektif hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang efisien dan tepat³.

Dengan demikian pentingnya mempertahankan dan menghormati eksistensi hukum baik secara teoritis maupun praktis menjadi esensial terutama untuk melindungi kepentingan masyarakat. Evaluasi lebih lanjut tentang sejauh mana penerima kuasa dapat memainkan peran mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam kode etik profesi KPK menjadi suatu kebutuhan terutama untuk mencapai tujuan hukum dan kode etik profesi yaitu keadilan. Dengan latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk menyelidiki dan membahas lebih lanjut tentang Dinamika Kode Etik KPK di Era Lesunya Praktik Hukum.

METODE

Metode yang digunakan berupa metode penelitian kuantitatif berupa *library research* atau dikenal sebagai studi pustaka. Yang merupakan metode yang dalam pelaksanaannya menggunakan sumber dari buku, perundang-undangan serta bahan tertulis ;lainnya yang mendukung dalam pembahasan yang dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilar Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu lembaga resmi pemerintah yang dapat dianggap independen bertugas menangani dan memberantas kejahatan tindak pidana korupsi. Lembaga anti

¹ Narullah, "Dimensi Etis Sebagai Penguatan Syarat Menjadi Pimpinan KPK", Jurnal Bina Mulia Hukum, 5, 2020 : 265.

² Akhmaddhian, S., Fitra, D. H., & Andriyani, Y. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 13,2022: 9.

³ Jamil, M."Pertanggungjawaban Pidana Penyidik KPK Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi". SOL JUSTICIA, 2,2018: 98.

korupsi telah lama dianggap sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya di negara-negara berkembang. Fenomena meningkatnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia setiap tahunnya menegaskan pentingnya keberadaan lembaga pemerintahan ini. Kegagalan dalam mengendalikan tindak pidana korupsi dapat berdampak negatif pada kehidupan bangsa terutama pada sektor perekonomian negara. Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia diakui sebagai salah satu lembaga yang berhasil di tingkat global⁴.

Pandangan hidup dan pedoman perilaku seseorang seharusnya menjadi bagian integral dari etika. Etika sebagai filsafat moral bertujuan untuk mengartikulasikan esensi kebaikan atau kebenaran, serta keburukan atau kejahatan. Filsafat dengan mengeksplorasi dan mengungkap fakta-fakta mendalam tentang kehidupan manusia, berfungsi sebagai alat untuk memahami realitas dunia ini. Berpikir dengan pendekatan filsafat mencerminkan upaya untuk terus mencari definisi sejati terkait segala aspek, membuka wawasan yang luas.

Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum pemerintah memberikan landasan kebijakan dengan membentuk badan khusus. Badan khusus tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk pelaksanaan penyadapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Sebagai contoh yang diharapkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja optimal lembaga ini memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggung beban tugas yang luas dan berat. Ini menegaskan perlunya dukungan dari sumber daya manusia yang profesional untuk mengelola KPK sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, norma-norma yang berfungsi sebagai panduan bagi setiap pegawai KPK sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan mencapai visi serta misi KPK. Kode Etik pegawai KPK dirinci dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 P KPK Tahun 2013 tentang Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK. Kode etik tersebut sebenarnya merupakan penjabaran dari prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku pribadi yang wajib diikuti dan diterapkan oleh seluruh pegawai KPK. Dalam kerangka ini, KPK memiliki lima pilar, yaitu Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan⁵.

Religiusitas mencerminkan keyakinan beragama atau nilai-nilai spiritual sebagai dasar kepercayaan. Aspek religiusitas mencakup manifestasi keyakinan dan keragaman ajaran agama yang diyakini oleh individu. Ketakwaan kepada Tuhan keyakinan bahwa setiap tindakan berada di bawah pengawasan Sang Pencipta, ketulusan dalam bekerja, dan sikap saling menghormati adalah unsur-unsur nilai religiusitas. Nilai-nilai religiusitas menunjukkan bahwa ajaran agama harus menjadi pijakan etis saat menjalankan tugas dalam pemberantasan kasus korupsi oleh seluruh pegawai KPK.

Integritas mencakup kesatuan antara pola pikir, perasaan, tindakan, dan perkataan yang sejalan dengan hati nurani dan norma-norma yang berlaku. Komponen Integritas melibatkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, keselarasan dengan nilai-nilai kebajikan, penolakan terhadap perilaku koruptif, kejujuran, budi luhur, kebaikan, kepercayaan, dan reputasi yang baik. Keberadaan nilai integritas mampu memotivasi seseorang untuk menjalankan fungsi atau tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tujuan atau target yang ingin dicapai.

Selanjutnya keadilan memiliki makna menempatkan setiap elemen pada tempatnya dan senantiasa memberikan apa yang menjadi haknya berdasarkan prinsip bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Oleh karena itu, tuntutan untuk memberikan perlakuan dan peluang yang setara bagi semua menjadi suatu kewajiban bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi⁶. Ini diperlukan untuk memastikan unsur-unsur keadilan seperti penghormatan terhadap asas kepastian hukum prinsip praduga tak bersalah, dan penegakan nilai kesetaraan di hadapan hukum. Kemudian pilar profesionalitas dijadikan kapabilitas tersendiri bagi peran dan tugas selama bekerja di

⁴ Simamora, A. P., & Nababan, R. "Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal", *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3, 2021:202.

⁵ Mumtazah, H., Rahman, A. A., & Sarbini, S. "Religiusitas dan Intensi Anti Korupsi: Peran Moderasi Kebersyukuran", *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5, 2020:111.

⁶ Nurdiana, K., Hamam, M. S. N., & Rifqi, M. J. "Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14, 2023:154.

KPK dengan berlandaskan kemampuan dan keahlian sehingga memberikan dampak positif bagi kinerja yang efektif⁷.

Pilar terakhir adalah kepemimpinan, yang diartikan sebagai kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang-orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengambil keputusan yang berani dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur kepemimpinan ditekankan pada pelayanan, kesetaraan, keteladanan, kepeloporan, dan kemampuan untuk membimbing serta mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang diinginkan⁸.

Penyelewengan Etik dalam Praktik Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi

Isu terkait penyelewengan erat kaitannya dengan etika, hukum, dan tanggung jawab karena ketidakpenuhan pada salah satu unsur tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tindakan melanggar yang berpotensi merugikan baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Oleh karena itu, setiap pelanggaran sekecil atau sesering apapun seharusnya dan wajib diatasi terutama jika dilakukan oleh pegawai atau pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebuah lembaga yang mengutamakan integritas dan transparansi⁹.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari seorang ketua dan empat wakil ketua yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan dari Presiden. Dalam pengusulan calon pemimpin KPK Presiden mempertimbangkan kemampuan, profesionalisme, prinsip, keberanian, dan partai politik. Meskipun hasil survei pada Februari 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sebesar 68%, namun pada April 2023 mengalami penurunan menjadi 64%. Pada saat ini kepemimpinan di KPK dipegang oleh Firli Bahuri.

Data dari Indonesia Corruption Watch mengungkapkan dugaan pelanggaran etik oleh pegawai dan pimpinan KPK termasuk empat kasus yang hingga saat ini belum terselesaikan. Kasus-kasus tersebut melibatkan Aris Budiman, Rolan, Harun, dan Firli Bahuri. Selain itu, kasus terbaru melibatkan Lili Pintauli yang terbukti melakukan pelanggaran etik termasuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada tersangka M. Syahril yang bertentangan dengan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Peraturan tersebut menegaskan larangan bagi setiap anggota KPK untuk menjalin hubungan dengan tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi.

Pelanggaran kedua terjadi pada tahun 2021 di mana Lili menggunakan posisinya sebagai wakil ketua KPK untuk meminta M. Syahril menangani permasalahan kepegawaian adik iparnya di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjung Balai. Tindakan ini melanggar Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, yang melarang anggota KPK menyalahgunakan jabatan, kewenangan, atau pengaruh sebagai insan Komisi, baik dalam tugas resmi maupun kepentingan pribadi. Apabila dilihat dari perspektif moral Kode Etik yang bergantung pada kesadaran individu, pelaku mungkin tidak merasa bersalah terhadap pihak yang dirugikan. Namun, menggunakan moral sebagai landasan untuk melakukan kebaikan dapat mencegah perilaku menyimpang atau pelanggaran. Oleh karena itu, kualitas moral setiap anggota KPK menjadi penentu potensi pelanggaran terhadap kode etik¹⁰.

Meskipun KPK sebagai lembaga memiliki aturan ketat terkait kewajiban menjaga kode etik pegawai dan pimpinan sesuai dengan undang-undang dan peraturan komisi data di atas mengindikasikan bahwa saat ini Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia cenderung tidak mengutamakan budaya tertib hukum di internal KPK. Ketidakperhatian terhadap manifestasi ketertiban ini dapat berdampak negatif pada citra lembaga di mata masyarakat dan pemerintah.

Keberadaan Kode Etik Sebagai Solusi Penegakan Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi

Etika dalam menjalankan suatu profesi mencerminkan bagaimana seseorang mengamalkan sikap etis sebagai bagian integral dari kehidupan profesionalnya. Kode etik pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kehormatan profesi tertentu dalam konteks ini, profesi hukum serta sebagai

⁷ Deshaini, L. "Memahami Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.Kpk Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan Kpk", Prosiding Seminar Nasional, 2018: 121.

⁸ Hasanah, U. "Profesional Hukum Dengan Malpraktik Yang Dilakukannya Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum", Majalah Keadilan, 2, 2021:62.

⁹ Miftakhurosyad, & Athoillah. "Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam Dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia", Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 7, 2021:275.

¹⁰ Imama, F., et al. "Gaya Kepemimpinan Dalam Pengawasan Kerja Internal KPK Terhadap Kedisiplinan Kerja Dan Workplace Well-Being Pegawai", Competence: Journal of Management Studies, 15, 2021: 65.

perlindungan bagi masyarakat (pencari keadilan) dari potensi penyalahgunaan wewenang atau otoritas profesional. Kode etik termasuk dalam kategori norma moral positif. Realisasi dari suatu kode etik dapat terlihat melalui perilaku yang sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam kode etik profesi. Implementasi etika profesi dalam kode etik tersebut memiliki dampak pada budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kriteria utama agar profesi hukum dapat berfungsi secara efektif dan kuat adalah keterkaitannya dengan independensi, integritas moral, dan kedewasaan etis saat menjalankan tugasnya terutama dalam menghadapi kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi memang sangat penting. Mengingat dampak yang luas terhadap kekayaan negara dan ekonomi rakyat, pelanggaran dalam pelaksanaan tugas KPK dapat dianggap sebagai tindakan melanggar norma. Oleh karena itu, KPK memiliki kewajiban hukum untuk selalu merujuk pada Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam setiap peran dan tugas mereka. Pegawai KPK diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dengan mempertimbangkan nilai-nilai dasar pribadi dan mematuhi ketentuan serta larangan yang terdapat dalam Kode Etik tersebut¹¹.

Beberapa insiden yang terjadi di KPK menunjukkan kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dan standar profesi yang ditetapkan. Praktik malpraktik yang dilakukan oleh anggota dan pimpinan KPK memiliki dasar teoritis dalam pertanggungjawaban yang disebut sebagai *negligence*. *Negligence* di sini diartikan sebagai perilaku yang melanggar standar yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi orang lain dari risiko yang tidak masuk akal. Untuk membuktikan *negligence* malpraktik di lingkungan KPK, elemen-elemen seperti 1) adanya tugas, 2) pelanggaran tugas, 3) terjadinya kerusakan atau kerugian atau cedera, dan 4) adanya hubungan sebab-akibat antara pelanggaran tugas dengan kerusakan atau kerugian atau cedera harus diperhatikan.

Kode etik pada KPK memiliki urgensi tertentu termasuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga, serta mencegah konflik di antara pegawai KPK semua itu bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi KPK. Lebih lanjut, KPK diharapkan dapat memenuhi perannya sebagai penegak hukum dengan landasan yang kuat baik dari segi substansi maupun implementasi. Oleh karena itu keberadaan kode etik profesi hukum di KPK menjadi sangat penting untuk mengatur perilaku penegak hukum sebagai implementasi dari penegakan hukum yang baik dan adil¹².

Sikap integritas moral menjadi acuan penting bagi penyelenggara profesi hukum dalam melaksanakan tugasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum memerlukan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap seperti rasa kemanusiaan, keadilan, kemampuan dalam melihat dan menilai nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara kejujuran serta kecakapan teknis dan kematangan etis. Oleh karena itu, sebagai bagian dari lembaga penegak hukum KPK harus mematuhi kode etik profesi agar pelaksanaan profesinya tidak melanggar atau menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan sebagai lembaga pemerintah independen yang memiliki tugas utama dalam menangani serta memberantas tindak pidana korupsi. Etika pada dasarnya menjadi landasan hidup dan pedoman bagi perilaku seseorang. Sebagai contoh, KPK dianggap sebagai model dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja optimal. Profesionalisme yang tercermin dalam kode etik KPK menjadi kompetensi penting dalam menjalankan tugas, memerlukan kemampuan, keahlian, dan keterampilan berdasarkan keilmuan dan pengalaman agar dapat efektif dalam pemberantasan korupsi.

Data dari *Indonesia Corruption Watch* mengenai dugaan pelanggaran etik oleh pegawai dan pimpinan KPK telah muncul dengan setidaknya 4 kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, jika dilihat dari perspektif moral kode etik didasarkan pada kesadaran individu tanpa adanya perasaan bersalah terhadap pihak yang dirugikan. Beberapa kegagalan dalam pelaksanaan standar profesi juga terlihat dalam kasus-kasus yang terjadi di KPK.

¹¹ Burhanudin, A. A. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik." **El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam**, 4, 2018: 60.

¹² And Mulkan, H. "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7, 2022: 61.

Oleh karena itu, keberadaan kode etik profesi hukum di KPK menjadi krusial untuk mengatur perilaku penegak hukum sebagai implementasi dari penegakan hukum yang adil.

SARAN

Etika profesi dalam KPK memiliki fungsi sebagai pedoman bagi setiap pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai penegak hukum, seorang pejabat KPK harus memiliki kepribadian yang baik dalam menegakkan hukum. Sikap pejabat KPK dalam mengimplementasikan etika profesi hukum harus tercermin dalam tugas sehari-hari maupun di luar tugasnya.

Referensi

- Akhmaddhian, S., Fitra, D. H., & Andriyani, Y. (2022). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(01).
- Jamil, M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Penyidik KPK Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi. *SOL JUSTICIA*, 2, 98.
- Simamora, A. P., & Nababan, R. (2021). Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2).
- Mumtazah, H., Rahman, A. A., & Sarbini, S. (2020). Religiusitas dan Intensi Anti Korupsi: Peran Moderasi Kebersyukuran. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5(1).
- Deshaini, L. (2018). Memahami Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.Kpk Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan Kpk. *Prosiding Seminar Nasional*, 121.
- Hasanah, U. (2021). Profesional Hukum Dengan Malpraktik Yang Dilakukannya Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum. *Majalah Keadilan*, 2(1).
- Miftakhurosyad, & Athoillah. (2021). Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam Dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 7(2).
- Imama, F., et al. (2021). Gaya Kepemimpinan Dalam Pengawasan Kerja Internal KPK Terhadap Kedisiplinan Kerja Dan Workplace Well-Being Pegawai. *Competence: Journal of Management Studies*, 15(1).
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2).
- And Mulkan, H. (2022). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Nurdiana, K., Hamam, M. S. N., & Rifqi, M. J. (2023). Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14(02), 150-163.